

JURNAL CHARTA PUBLIKA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI STASIUN PENYIARAN DI INDONESIA

Bachruddin Ali Akhmad

PEMBANGUNAN INDONESIA: PERSPEKTIF MODERNISASI DAN DEPENDENSI

Husein Abdurahman

KORUPSI DAN MERITOKRASI BIROKRASI

Budi Kristanto

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

Budi Suryadi dan Suriani

PERAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DI BP2TPM KOTA BANJARMASIN

Samahuddin Muharram

GELIAT SOSIAL-EKONOMI KAMPUNG ASAM-ASAM: DARI CSR SAMPAI SUBALTERN

Syakrani

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REDUKSI KEPADA AGEN PELAYARAN
DI PELABUHAN KOTABARU 2000-2008

Kusumahadi, Syahrani dan M Nur Iman Ridwan

HUBUNGAN DISIPLIN PEGAWAI DENGAN KUALITAS PELAYANAN KTP
DI KECAMATAN BUKIT BATU PALANGKARAYA

Indra Wiratama, Wahyu dan Apriansyah

JCP	Volume 2	Nomor 2	Halaman 283-380	Banjarmasin Januari - Juni 2012	ISSN 2302-3392
------------	----------	---------	--------------------	------------------------------------	-------------------

JCP

Jurnal Charta Publika

ISSN 2302-3392

Vol. 2, Nomor 2, Januari-Juni 2012

Terbit setiap enam bulan, berisi artikel kajian teoritis dan hasil penelitian yang meliputi bidang fokus administrasi publik.

Penanggung Jawab:

Drs. Nurul Azkar, MSi (Ketua MAP Unlam)

Dewan Penyunting:

Ketua:

Dr. Budi Suryadi, MSi

Pelaksana:

Dr. Asmu'I, MSi

Dr. H.M. Syafi'i

Setia Budhi, Ph.D

Dr. H. Samahuddin M, MSi

Dr. H Sufiansyah, MSi

Dr. M.O. Royani

Dr. I. Gusti Nyoman Yudiana

Syahrituah Siregar, SE, MA

M. Nur Iman Ridwan, S.Sos, MSi

Tata Usaha:

H. Achmad Novi Machfuzi, SE

Hj. Elisnawaty, BSc

Syati Irawati, SE, MM, AK

M Ramdhani, S.Pd

Masrina

Alamat: Magister Administrasi Publik, Universitas Lambung Mangkurat,

Jalan Brigjend H Hasan Basri kode pos 70123.

Telp/Fax: (0511)- 3307718

www.map-unlam.ac.id Email: jcp-mapunlam@yahoo.com

Diterbitkan oleh: Ikatan Alumni Magister Administrasi Publik

Universitas Lambung Mangkurat

Dicetak oleh: CV. Lingkar Media Jl. Sidobali UH II No 399 Yogyakarta

Telp (0274) 580296, 5954040, 6861550

JCP

Jurnal Charta Publika

ISSN 2302-3392

Vol. 2, Nomor 2, Januari-Juni 2012

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi.....	iii
Kebijakan Pengelolaan Spektrum Frekuensi Stasiun Penyiaran di Indonesia <i>Bachruddin Ali Akhmad (Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i>	283 - 292
Pembangunan Indonesia: Perspektif Modernisasi Dan Dependensi <i>Husein Abdurahman (Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i> .	293 - 300
Korupsi Dan Meritokrasi Birokrasi <i>Budi Kristanto (Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i>	301 - 310
Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Banjarmasin Barat <i>Budi Suryadi Dan Suriani (Fisip, dan Fakultas Ekonomi, Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i>	311 - 320
Peran Birokrasi Pemerintahan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di BP2TPM Kota Banjarmasin <i>Samahuddin Muharram (Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i>	321 - 331
Geliat Sosial-Ekonomi “Kampoeng” Asam-Asam: dari CSR Sampai Subaltern <i>Syokrani (Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i>	333 - 354
Evaluasi Kebijakan Pemberian Reduksi Kepada Agen Pelayaran di Pelabuhan Kotabaru 2000–2008 <i>Kusumahadi, Syahriani Dan M Nur Iman Ridwan (BPKP Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i>	355 -365
Hubungan Disiplin Pegawai Dengan Kualitas Pelayanan KTP Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya <i>Indra Wiratama, Wahyu Dan Apriansyah (Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah dan Fkip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)</i>	367 -380

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang arif,

Volume kedua ini, dikemas lebih terapan dengan konsen pada tema kebijakan publik dan pembangunan. Saat ini kebijakan publik menjadi fokus yang menarik, apalagi kebijakan publik memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, asumsinya tidak ada pembangunan tanpa adanya kebijakan publik. Kebijakan publik lah yang mengkreasikan pembangunan yang ada saat ini. Tema kebijakan publik dan pembangunan ini menampilkan 8 (delapan) artikel, yang terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu: kategori pertama 3 artikel kajian teoritis dan kategori kedua 5 artikel hasil penelitian.

Di awal bacaan kami suguhkan artikel pembuka dari Bachruddin Ali Akhmad tentang kebijakan penyiaran di Indonesia, yang dilanjutkan Husein Abdurahman tentang pandangan modernisasi dan dependensi kasus Indonesia, dan Budi Kristanto tentang korupsi yang sudah menghantui birokrasi.

Kemudian untuk artikel riset khusus hasil penelitian para dosen di Magister Administrasi Publik, yaitu Budi Suryadi dan Suriani tentang Implementasi Kebijakan E-KTP, Samahuddin Muharram tentang Peran Birokrasi dalam Pelayanan Peizinan, dan Sakrani tentang Geliat Sosial-Ekonomi Kampung Asam-Asam. Artikel riset selanjutnya dari tesis terbaik mahasiswa Magister Administrasi Publik, yaitu Kusumahadi tentang Evaluasi Kebijakan Pelabuhan Kotabaru dan

Semoga artikel-artikel ini dapat memfasilitasi para pembaca dalam bertamasya di ranah ilmu pengetahuan administrasi publik. Selamat membaca

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI STASIUN PENYIARAN DI INDONESIA

Bachruddin Ali Akhmad

Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, email bachruddin.01@gmail.com

Abstract

The government on behalf of the state conducts broadcasting management policy in order to bring prosperity. For achieving the prosperity, we urgently need of a strong government responsible in performing its regulation function. It must be able to bring frequency spectrum resource settings comprehensively compatible with the telecommunications and broadcasting industries, as well as accelerate people's access in enjoying the public's right.

Key words:

broadcasting management policy, spectrum frequency

PENDAHULUAN

Spektrum frekuensi merupakan representasi sinyal yang umumnya berisi informasi dan disusun berdasarkan frekuensinya. Spektrum frekuensi disampaikan dalam unit yang dikenal dengan istilah amplitudo atau panjang gelombang. Tiap sinyal yang dapat direpresentasikan dalam panjang gelombang tertentu memiliki spektrum frekuensi. Mulai dari yang dapat ditangkap indera seperti warna, musik, sampai dengan gelombang radio dan televisi. Saat fenomena fisik ini digambarkan dalam bentuk spektrum frekuensi, deskripsi fisik dari proses internal gelombang tersebut menjadi lebih sederhana.

Spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang tidak memiliki wujud dan berada dimana mana di udara sekeliling kita (Dahlan, 2012b). Sumber daya ini merupakan sumber data yang pokok untuk penyiaran dan merupakan sumber daya penyiaran nasional yang strategis, pada zaman sekarang dan ke masa depan (Dahlan, 2012a).

Bila disimak pada Undang Undang dasar 1945 ada pasal yang terkait dengan pedoman pengelolaan sumber daya alam ini. Pada pasal 33 ayat 2 menyatakan : cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan Pasal 33 ayat 3 menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Meskipun pada pasal 33 ayat 3 di atas udara sebagai ranah spektrum frekuensi tidak disebut sebagai kekayaan alam yang perlu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat; namun undang-undang penyiaran Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 pasal 1 point 8 menyatakan bahwa ruang udara dan angkasa serta spektrum Frekuensi yang ada didalamnya adalah ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Karena itu pengelolaan spektrum frekuensi, menurut amanat kedua hukum di atas adalah harus diabdikan untuk kemakmuran rakyat. Dalam wahana bangsa Indonesia yang berbhineka maka hal itu dapat diartikan untuk keuntungan rakyat diseluruh Indonesia, bukan hanya digunakan untuk rakyat disuatu tempat atau wilayah tertentu saja. Terlebih-lebih hal itu hanya dipergunakan untuk keuntungan segelintir rakyat yang ada di Jakarta saja.

Karena itu dalam pemikiran untuk menggunakan Spektrum frekuensi bagi masyarakat Indonesia tidak dapat diasumsikan hanya dinikmati oleh sebagian orang di Jakarta, melainkan pada saat yang sama terdapat kewajiban para pengguna frekuensi untuk melayani kebutuhan rakyat disetiap daerah yang memiliki frekuensi didaerah tersebut. Dengan kata lain, spektrum frekuensi yang ada di satu provinsi seharusnya dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga ber manfaat maksimal bagi kepentingan rakyat disana yang merupakan pemilik berdaulat atas spektrum frekuensi yang berada diudara dan ruang angkasa mereka.

Apa yang terjadi pada pengelolaan spektrum frekuensi saat ini diantaranya untuk kepentingan siaran televisi, dapat dikatakan mengingkari azas manfaat yang dikatakan pada aturan hukum maupun rasa keadilan. Penggunaan spektrum frekuensi siaran televisi pada dasarnya dikuasai hanya oleh sepuluh perusahaan besar di Jakarta (RCTI, SCTV, Trans TV, TPI, Global TV, Trans 7, Indosiar, ANTV, TV One dan Metro TV) - serta TVRI- dengan rakyat diluar Jakarta hanya menjadi penonton. Dapat dikatakan, stasiun stasiun televisi swasta nasional di Jakarta dapat menjangkau lebih dari seratus juta rakyat Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran diberbagai daerah tersebut tanpa membawa manfaat apa apa bagi rakyat didaerah tersebut, baik secara politik, militer, budaya dan ekonomi.

Dalam sistem terpusat ini, praktis seluruh siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah rumah penduduk diseluruh Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun relai disetiap daerah tersebut. Dengan demikian apa yang disaksikan oleh warga Salemba akan sampai ke Medan, Banyuwangi, Banjarmasin, Palu, Papua maupun oleh masyarakat Ende di Flores yang sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta. Disisi lain, segenap keuntungan ekonomi yang bernilai triliunan rupiah juga hanya mengalir di Jakarta. Fakta inilah yang menyebabkan pentingnya pengelolaan Spektrum frekuensi bagi kemakmuran rakyat.

PEMBAHASAN

Potensi Spektrum Frekuensi

Potensi Spektrum Frekuensi untuk siaran dapat dilihat baik dibidang politik, militer budaya serta ekonomi. Secara politis lembaga siaran memiliki sejumlah peran penting dalam demokrasi. Salah satu yang utama adalah menjadi sarana kontrol sosial terhadap mereka yang berkuasa. Karena menurut Lord Acton: kekuasaan cenderung korup, kekuasaan

absolute pasti korup. Dengan ka ta lain , bila kita mengharapkan hadirnya sebuah pemerintah yang tidak korup, adalah kenisca yaan bahwa kita tidak membiarkan pemerintah memiliki kekuasaan yang absolute. Untuk itu harus ada kontrol rakyat terhadap pemerintah sehingga mereka yang berkuasa tahu bahwa me reka tak bisa menjalankan kekuasaan dengan sewenang wenang, begitu mereka menyimpang masyarakat akan bereaksi. Dalam hal ini, pihak yang paling berpotensi untuk memberitahu ma syarakat tentang perilaku mereka yang berkuasa adalah lembaga siaran..

Lembaga siaran dibutuhkan dalam demokrasi. Namun kondisi lembaga siaran Televisi ki ta yang saat ini justru belum dikelola secara demokratis. Demokrasi harus berkembang diseluruh Indonesia. Sementara system pengelolaan siaran televisi yang ada tidak memungkinkan masyarakat didaerah diluar Jakarta menjadikan sarana televisi sebagai sarana peningkatan kualit as demokrasi didaerahnya masing-masing. Penonton disetiap daerah di luar Jakarta tidak bisa melihat dirinya dan tidak bisa memperoleh informasi yang relevan dengan kepenting an daerah masing-masing.

Secara militer peran spektrum frekuensi siaran, dapat dilihat dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara kita. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia,ada saat yang kita sebagai pemilik spektrum Frekuensi tersebut tidak berdaya untuk menguasai dan memanfaatkan karena dicegah oleh penjajah. Di zaman Jepang misalnya dilakukan peng ambil alihan stasiun radio kita, penyelegelan radio penerima serta pengenaan sangsi yang berat bagi yang melanggar. Yakni, dihukum pancung bagi penyelenggara radio gelap (Dahlan, 2012).

Akibat dari penguasaan spektrum frekuensi oleh Jepang tersebut, terjadi manipulasi ten tang posisi Jepang yang sudah kritis (hampir dikalahkan sekutu); tetapi berhasil ditutupi se hingga pemimpin dan rakyat Indonesia pada saat itu menyangka Jepang masih kuat. Karena itu masih tunduk dan sepakat dengan rencana kemerdekaan yang akan diberikan Jepang.

Beruntung diantara rakyat kita ada pejuang angkasa yang masih menguasai spektrum fre kuensi radio dan perangkatnya secara gelap, dan berani menanggung risiko yang berat, jika di temukan oleh pihak Jepang. Melalui sarana dan prasarana inilah para pejuang angkasa muda mengetahui keadaan Jepang yang sebenarnya, dan berhasil mendesak pemimpin senior mere ka Soekarno – Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita lebih awal dari yang diskenariokan yakni, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaanpun spektrum tetap diperebutkan secara militer dan merupakan sa saran strategis. Misalnya pada waktu agresi I dan II oleh Belanda. Juga ketika terjadi pemberon takan PKI di Madiun tahun 1948 dan juga ketika terjadi pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965 radio jadi sasaran pertama untuk dikuasai.

Secara budaya kita adalah suatu bangsa yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Di Indonesia ada 370 kelompok etnik dengan lebih dari 60 bahasa Induk yang memiliki keragaman adat, kesenian, kreasi kebudayaan, norma dan nilai. Seharusnya semua ini bisa ditampilkan mela lui penggunaan spektrum frekuensi.

Memang pada masalalu TVRI pernah menampilkan beragam kesenian, tari tarian, musik, teater, dan komedi lokal berkembang melalui program program seperti “ aneka ria

Nusantara “. Ada juga sejumlah program kebudayaan tradisional , seperti ludruk, ketoprak, dan wayang sem pat populer dibeberapa stasiun TV Nasional.

Pada masa dominasi televisi nasional komersial saat ini, kekayaan tersebut tak kan men dapatkan tempat. Meskipun terkadang, secara sepintas kesenian itu akan muncul dalam berba gai *variety show*, terutama dalam format yang dipadukan dengan budaya pop kontemporer. Namun pada dasarnya program-program yang secara sungguh melestarikan bahkan sekedar mengapreasi kesenian tradisional tak tersedia.

Pertanyaanya mengapa semua itu bisa terjadi? Secara sederhana hal ini dapat dijelaskan. Sebagai stasiun televisi nasional, para pengelola harus berpikir tentang bagaimana melayani penonton diseluruh Indonesia. Tari-tarian Sumatra barat mungkin disukai disebagian masyara kat diprovinsi itu plus para perantau minang dibanyak daerah lainnya. Namun jumlahnya akan terlalu sedikit untuk bisa menaikkan *rating* program itu secara signifikan. Oleh karena ,yang disaji kan adalah bentuk budaya pop yang tak memiliki bias kedaerahan manapun. Yang paling aman adalah menyajikan budaya pop. Sistem pertelevisian Indonesia saat ini memang tak dapat men dukung ke bhinekaan yang sebenarnya kekayaan bangsa yang tak tertandingi.

Secara ekonomis, para pengiklan tak segan mengucurkan biaya milyaran rupiah untuk beriklan. Dan yang menjadi sasaran utamanya adalah Siaran Televisi. Karena media inilah yang paling luas penggunaanya.

Secara umum memang terlihat pertumbuhan belanja iklan dalam sepuluh tahun terakhir. Bila pada tahun 1999 , angka belanja iklan(kotor) baru berkisar Rp 4,7 triliun, pada lima tahun berikutnya, sudah mencapai lebih dari rp 25 Triliun dan pada tahun 2009 itu sudah mencapai lebih dari Rp 53 triliun.

Namun pengamatan lebih jauh memperlihatkan bahwa bagian terbesar belanja iklan itu di serap oleh stasiun televisi . Persentasenya selalu berada dikisaran 60 persen. Secera nominal ke naikan belanja iklan meningkat hampir 100 persen dalam lima tahun bergerak dari Rp 15,4 trili un menjadi hampir Rp 30 Triliun. Selain sangat besarnya jumlah iklan yang terserap, penting jug a untuk dicatat siapa saja yang dapat menikmati aliran dana itu. Sebagai contoh surat kabar; Belanja iklan yang disalurkan pada surat kabar pada tahun 2009 mencapai Rp 18 Trilliun. Namun, jumlah pemain yang bertarung pada pasar surat kabar mencapai 103 pesaing yang tersebar di 9 kota besar Indonesia. Jadi kalau dipukul rata, pemasukan iklan per surat kabar di tahun 2009 adalah sekitar Rp 176 milyar.

Ini berbeda secara mencolok mata dengan industri penyiaran televisi. Sebagian besar belanja iklan yang hampir Rp 30 Triliun pada dasarnya hanya disalurkan pada 10 stasiun televisi nasional yang semuanya berada di Jakarta, dan hanya sebagian kecil sisanya yang bisa dinikma ti media televisi diluar Jakarta. Tabel berikut menunjukkan perolehan iklan kotor kesepuluh stasi un televise tersebut dibandingkan dengan stasiun-stasiun televisi dengan jangkauan siaran lokal.

SCTV	RP 3,7 Triliun	Space Ton	Rp 80,1 Miliar
RCTI	RP 4,0 Triliun	Deli TV	Rp 71,9 Miliar
Trans TV	Rp 3,9 Triliun	Pro TV	Rp 68,1 Miliar

TPI	Rp 3,2 Triliun	JTV	Rp 48,1 Miliar
Trans 7	Rp 2,9 Triliun	Bali TV	Rp 30,7 Miliar
Indosiar	Rp 2,7 Triliun	Jogya TV	Rp 21,7 Miliar
ANTV	Rp 2,5 Triliun	SBO TV	Rp 11,0 miliar
TV one	Rp 1,9 Triliun	Bandung TV	Rp 9,9 Miliar
Metro TV	Rp 1,2 Triliun	Sriwijaya TV	Rp 6,1 Miliar
Jak TV	Rp 179,7 Miliar	Cakra TV	Rp 4,7 Miliar
O Channel	Rp 127,2 Miliar	Dewata TV	Rp 4,2 Miliar
TVRI	Rp 84,8 Miliar	Total	Rp 29,8 Triliun

Sumber : Nielsen Audience measurement 2009/2010

Data diatas menunjukkan bisnis per television sebenarnya memang sangat menguntungkan bagi pemodal besar. Namun, data itu juga menunjukkan bahwa pemasukan triliunan rupiah hanya dinikmati mereka yang masuk dalam kategori 10 besar televisi yang semua berada di Ja karta. Empat stasiun televisi terbesar memperoleh pemasukan lebih dari Rp 3 Triliun per tahun. Di sisi lain, stasiun televisi yang raupan iklanya terkecil diantara stasiun televisi nasional memperoleh raupan iklan sepuluh kali lipat pemasukan iklan televisi lokal terbesar(Jak TV).

Umumnya stasiun stasiun lokal yang jumlahnya puluhan saat ini memperoleh pemasukan iklan jauh lebih rendah dari pemasukan televisi lokal yang berada di Jakarta. JTV yang kuat di Jawa Timur memperoleh pemasukan iklan kurang dari Rp 50 milyar pertahun. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan sistem siaran yang terpusat saat ini,segenap keuntungan ekonomi praktis hanya diserap di Jakarta.

Model Pengelolaan Spektrum Frekuensi

Minimal ada dua cara pandang yang berseberangan dalam hal penataan lembaga penyiaran. Kubu yang pertama menganggap televisi adalah *big bussines*, maka pengelolanya selayak nya tunduk pada aturan bisnis. Kubu ini disebut model pasar. Kubu kedua, melihat lembaga penyiaran menggunakan ranah publik/rakyat maka pengelolanya harus tunduk pada kepentingan publik. Kubu ini disebut model ruang publik (Armando, 2011).

Dalam model pasar (market model) ada kepercayaan bahwa masyarakat akan terlayani dengan cara optimal bila segenap pertimbangan bisnis diserahkan kepada pasar. Dalam model ini kebutuhan masyarakat dianggap akan paling dipenuhi melalui proses pertukaran yang tidak diatur negara, dan sebisa mungkin didasarkan pada dinamika penawaran dan permintaan. Pe merintah tidak perlu memaksakan peraturan yang membatasi dan mengarahkan karena sela ma ada suasana kompetisi yang terbuka, masing masing produsen akan berlomba-lomba melayani konsumen dengan cara terbaik. Konsumen adalah raja, sementara para produsen adalah pelayan yang berusaha memenuhi kebutuhan sang raja. Namun menurut Straubhaar J.LaRose R ,& Davenport (2012) pola pengelolaan semacam ini sangat menguntungkan investor, tapi tidak menguntungkan bagi konsumen.

Sementara model ruang publik menganggap media massa- termasuk siaran- tidak bisa dianggap sekedar bisnis biasa, dia membawa muatan isi yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Salah satu yang terpenting adalah fungsinya bagi penegakan demokrasi. Dalam tradisi demokrasi, media massa secara umum dianggap sebagai “ *watchdog of the Government*” (pengawas bagi pemerintah), sebagai kontrol sosial. Media massa juga berperan sebagai ruang diskusi publik yang memungkinkan berbagai informasi dan opini tersebar dan dipertukarkan dalam masyarakat (Armando, 2011).

Pengelolaan Spektrum Frekuensi Saat Ini

Di Amerika Serikat lembaga penyiaran dibatasi oleh aturan yang dikenakan oleh Federal Communications Commission (FCC). Misalnya lembaga siaran radio dan televisi tidak boleh bersikap partisan dalam pemilihan presiden. Stasiun televisi dan radio yang melanggar azas netralitas ini bisa ditegur FCC.

Di Inggris, harapan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi dalam penyiaran ini menyebabkan negara ini, untuk waktu sekitar tiga puluh tahun tidak mengenal lembaga penyiaran swasta, yang ada hanyalah lembaga penyiaran publik yaitu *British Broadcasting Corporation (BBC)* yang hidup dari yuran pemilik pesawat radio dan televisi, dan dari anggaran belanja negara (Armando, 2011).

FCC mengatur kepemilikan dan penguasaan stasiun televisi secara ketat antara lain berdasarkan luas jangkauan televisi yang berbadan hukum. Kepemilikan dapat banyak selama total jangkauan tidak melebihi 39 persen dari nation's tv home atau rumah tangga yang memiliki pesawat televisi (Siregar, 2012).

Sementara di Indonesia pengaturan yang ada mengenai pengelolaan Siaran televisi ter muat dalam Undang Undang RI nomor 32 tahun 2012, (pasal 60) yang menghendaki pengelolaannya secara umum melalui televisi berjangkauan yang paling lambat harus dilaksanakan tahun 2007. Pada tahun 2009 ditegaskan lagi oleh menkominfo akan segera dilaksanakan, namun waktu kapan mulainya tidak disebutkan. Maka sampai saat ini pola pengelolaan tv berjangkauan ini belum dilaksanakan.


Spektrum frekuensi sebagai sumber daya ekonomi di Indonesia menjadi semakin penting karena saat ini merupakan sumber pendapatan negara dengan nilai yang relatif besar. Industri yang bergerak di bidang yang menjadikan spektrum frekuensi sebagai sumber daya usahanya seperti telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan penyumbang besar bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu pemangku kepentingan spektrum frekuensi, yaitu *Center for Indonesia Telecommunication Regulation Study (Citrus)* menyatakan bahwa frekuensi harus dilihat sebagai sumber daya alam yang berharga seperti minyak. Dan meski jumlahnya tidak banyak namun bersifat jangka panjang dan mampu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. (Okezone, 04 Agustus 2011). Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membuat sebuah lembaga yang bertugas mengelola spektrum ini yang tidak berada di bawah kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), tetapi bersifat lintas kementerian dan regulator atau di bawah Presiden langsung. Lembaga tersebut adalah Badan Spektrum Nasional (BSN).

Namun usulan ini tidak disetujui oleh Kemenkominfo karena menganggap pengaturan spektrum frekuensi adalah wewenang kementerian tersebut. Penolakan Kemenkominfo

terhadap pendirian badan ini tidak dilengkapi dengan argumentasi terkait pentingnya sumber daya spektrum frekuensi dan kepentingan pemerintah untuk mengaturnya, melainkan lebih bersifat administratif dan menghindari tumpang tindih pengaturan terkait dengan spektrum frekuensi. Di sisi lain Kemenkominfo justru menyetujui dan membidani kelahiran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebuah lembaga lintas departemen dan lintas pemangku kepentingan industri telekomunikasi yang juga merupakan pengguna sumber daya spektrum frekuensi.

Meski sumber daya spektrum frekuensi dianggap sangat berharga, namun belum ada satu pun produk undang – undang yang mengatur mengenai sumber daya ini seperti halnya sumber daya alam mineral dan gas ataupun sumber daya alam hayati yang memerlukan konservasi. Padahal menilik pentingnya sumber daya ini, maka perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif dan dapat menjadi acuan bersama terkait penggunaan sumber daya ini. Sehingga pernyataan dari Meckling (1968), 5 (lima) dekade lalu menjadi relevan. Pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi memiliki kendala pada keinginan politik (*political will*) pihak yang berwenang mengaturnya. Padahal Lon Safko (2010) telah mengingatkan bahwa setiap pemanfaatan tekno logi baru akan membutuhkan regulasi baru.

Sumber daya spektrum frekuensi memerlukan pengaturan yang komprehensif dan kompatibel dengan industri telekomunikasi dan penyiaran. Selain juga harus memperhatikan hak publik untuk menikmatinya. Oleh karena itu, masalah terkait pengelolaan spektrum frekuensi sebagai sumber daya ekonomi dapat mengacu pada skema berikut ini.



4 (empat) Sub Tema Pengelolaan Spektrum Frekuensi

Dari paparan di atas, terdapat beberapa sub topik/pertanyaan yang dapat diangkat dalam kaitanya dengan sumber daya spektrum frekuensi adalah sbb:

Sub topic	Pertanyaan
Organisasi Pengaturan Spektrum yang Ideal di Indonesia	Seperti apakah bentuk organisasi pengaturan spektrum yang sesuai dengan kondisi Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik spektrum frekuensi dan mempertimbangkan kepentingan industri serta kepentingan publik?
Implementasi Hak Publik dalam Pengaturan Spektrum Frekuensi	Apa saja hak – hak publik yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tentang spektrum frekuensi?

Sub topic	Pertanyaan
Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi oleh Media	Bagaimana cara pemanfaatan spektrum yang ideal untuk media komunikasi di Indonesia?
Penentu Pembagian Spektrum Frekuensi	Siapa yang harus menentukan pembagian spektrum Frekuensi ?

Diantara ke empat sub topik/ pertanyaan diatas, selanjutnya hanya akan dibahas sub topik/pertanyaan yang keempat karena penulis menganggap hal ini yang paling mendasar, yakni siapa yang harus menentukan pembagian spektrum frekuensi?

Political Will Pemerintah

Berbicara mengenai siapa yang harus menentukan pembagian spektrum Frekuensi? tidak lah begitu mudah, namun bisa ditelusuri dalam per undang-undangan, urgensi sumber daya alam ini dalam politik, serta melihat sebagai perbandingan pengelolaannya dinegara maju yang sudah sangat demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Sudah sangat jelas UUD 1945 mengatakan Indonesia adalah negara hukum(pasal 1 ayat 3). Sehingga segala sesuatu dinegara ini tidak bisa dikelola menurut kemauan sendiri, melainkan harus didasarkan atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian undang undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pada pasal 6 ayat 2 dikatakan: dalam sistem penyiaran nasional, *Negara* menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 3 nya dikatakan : dalam system penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk jaringan dan stasiun lokal.

Berdasar aturan hukum diatas dapat dikatakan bahwa negara sebagai-pemegang kuasa atas sumber daya alam Spektrum Frekuensi, dan meskipun berhak pula menentukan pembagian penggunaannya untuk siapa saja, demi kemakmuran rakyat. Dan pelaksanaan penguasaan dan pembagian sumber daya alam ini adalah presiden melalui peraturan pemerintah/ menteri yang dikeluarkannya(pasal 5 ayat 2 UUD 1945).

Dengan bersandar pada hal diatas dan mengingat pemerintah mempunyai 'power' yang diperlukan maka sangat mungkin pemerintahlah yang harus menentukan pembagian spektrum frekuensi seperti misalnya di Amerika Serikat. Tapi mengapa pemerintah tidak melakukannya ?

Hal diatas dapat dihubungkan dengan konteks perubahan kontemporer yang didorong oleh penggunaan teknologi baru secara intensif dan penerapan kebijakan politik ekonomi neo-liberal yang digerakan oleh ideologi pasar bebas sehingga semakin menjadi fenomena global dan diadopsi oleh pemerintahan nasional dibanyak negara (Harvey, 2005: Yong Jin, 2008; Thussu, 2010). Jadi, sikap pemerintah diatas boleh jadi sebagai ekspresi dari diadopsinya kebijakan- kebijakan neo - liberal; karena itu wajar undang- undang penyiaran dapat dikalahkan oleh permen kominfo no 22 tahun 2011 yang bernapaskan ideology pasar bebas yang berrohan ke bijakan neo liberal.

Selain pemerintah yang dapat menentukan pembagian spektrum frekuensi adalah pengusaha, terlepas apakah hal itu dimungkinkan oleh per undang-undangan atau tidak?

Pihak pengusaha industri penyiaran swasta nasional di Indonesia, merasa wajar saja mendapatkan kekuasaan diatas, selain karena merasa telah menanam modal besar membangun stasiun dan pemancar diseluruh Indonesia (Dahlan, 2012b) juga telah ditunjuk untuk hal itu berdasarkan permen no 22 tahun 2011, dengan wadah resmi LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing). Meskipun hal itu tidak diatur (Siregar,2012) dan bertentangan dengan Undang-Undang penyiaran (Dahlan,2012b).

Selain Pemerintah yang sangat mungkin, dan pihak pengusaha industry penyiaran yang dipaksakan, yang juga dapat menjadi penentu pembagian spektrum frekuensi adalah Publik; seperti yang dipraktekan di Inggris dan Australia. Karena Spektrum Frekuensi adalah ranah publik dan sumber daya alam terbatas meskipun ada terus menerus (Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 1 point 8).

Meskipun bila hal ini diterapkan di Indonesia, tampaknya akan muncul kelemahan antara lain, kesadaran publik untuk menopang dana bagi eksistensi lembaga publik ini belum tertradisi seperti dimasyarakat Inggris, Australia dan masyarakat Amerika Serikat.

Siapa Yang Pantas ?

Seperti disemua negara demokratis termasuk Amerika Serikat yang sangat kapitalis pun, spektrum hanya dipinjamkan kepada pemakainya dengan aturan yang ketat yang harus ditegakkan negara (Dahlan, 2012b)

Mengapa oleh negara?, karena negaralah yang mendapat mandat dari rakyat dan mempunyai kekuatan/ kemampuan menegakkan pengaturan penentuan pembagian spektrum frekuensi yang adil dan netral serta yang sedikit banyak bersipat sah.

Selain itu dilihat secara historis politis terbukti SDA ini selalu dijadikan alat perebutan kekuasaan sejak zaman kolonial sampai di dalam kemerdekaan ini; sehingga terlalu berbahaya bila dikuasai oleh pihak lain yang tidak diketahui seberapa jauh keberpihakannya kepada kepentingan bangsa dan negara. Bahkan saat ini telah terbukti anggota LPPM menggunakan penyiaran yang memanfaatkan Spektrum Frekuensi untuk melindungi kepentingannya, karena selama berbulan-bulan persidangan Judiew Review tentang pemusatan penguasaan spektrum frekuensi oleh pemilik besar industry penyiaran televisi di mahkamah konstitusi, peristiwa ini tetap jarang diberitakan siaran televisi mereka, padahal ini bisa dianggap mengabaikan kewajiban yang melekat bersama izin spektrum frekuensi yang ia peroleh (Dahlan,2012b).

Untuk menghindari konsentrasi/ pemusatan penguasaan / kepemilikan (Spektrum Frekuensi) yang berlebihan seperti sekarang ini ada baiknya Indonesia mencontoh pengelolaan di Amerika Serikat atau Australia. Kita memang memasuki era digitalisasi, tetapi harus dengan peraturan yang menguntungkan semua pihak, menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia (Siregar, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M. Alwi, 2012a. Masalah Penafsiran UU Penyiaran: Memahami Posisi Spektrum. Disampaikan sebagai Ahli dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 78/PUU-IX/2011, 5 April 2012. Tidak dipublikasikan.
- Dahlan, M. Alwi, 2012. Spektrum Frekuensi Milik Siapa? Kompas, Mei 2012.
- Grant, A.E. & Meadow, JH, 2011. *Communication Technology Update and Fundamentals*, 12th Ed Elsevier Focal Press.
- Harvey, D, 2005. *A Brief History Of Neoliberalism*, New York: Oxford University Press.
- Jin, D.Y, 2008. *Neo Liberal Restructuring of The Global Communication System: Mergers and Acquisitions*, dalam *Media Culture Society*, 30(3): 357-373.
- Meckling, William H, 1968. *Management of the Frequency System*. Resources for the Future, Inc. And The Brooking Institution.
- Straubhaar, J. LaRose R & Davenport, L, 2012. *Media Now : Understanding Media, Culture and Technology*. 7th Edition. wadworth.
- Safko, Lon, 2010. *The Social Media Bible : Tactics, Tools & Stategies for Bussiness Success*, 2nd Edition Wiley.
- Siregar, Amir Effendi, 2012. Digitalisasi Televisi, Kompas, 20 Februari 2012.
- Morissan, 2005. *Media Penyiaran*, Tangerang: Ramdina Prakarsa.
- Thussu, Daya Kishan, 2010. *Television News in the Era of Global Infotainment*, dalam *The Routledge Companion to News and Journalism*. Ed. Stuart Allan. London & New York: Routledge.
- Armando, Ade, 2011. *Televisi Jakarta Diatas Indoensia*, Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Okezone.com. 2011, Pemerintah Didesak Bentuk Badan Spektrum Nasional. 04 Agustus 2011. Link: <http://tech.okezone.com/read/2011/08/04/54/488100/pemerintah-didesak-bentuk-badan-spektrum>

Peraturan:

UUD 1945 Naskah Asli & Perubahannya

Undang Undang Republik Indonesia nomor 32/2002 tentang Penyiaran



**IKATAN ALUMNI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

ISSN 2303-3392

